

## Hadist Tentang Penjualan Berdasarkan Kesepakatan Bersama, Dalam Konteks Kehidupan Kontemporer

\*Heri Purnomo<sup>1</sup>, Mohamad Anton Athoillah<sup>2</sup>, Muhamad Dede Rodliyana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email: [heripurnomo2972@gmail.com](mailto:heripurnomo2972@gmail.com)

|                      |                     |                      |                       |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Received: 25/12/2024 | Revised: 24/02/2025 | Accepted: 05/03/2025 | Published: 10/03/2025 |
|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|

### Abstract

*Hadiths are one of the most important sources of Islamic law, including in economic matters, especially in buying and selling transactions. Sales based on mutual agreement is a fundamental principle described in various traditions. In the context of contemporary life, this principle is relevant in various modern business models, both in physical and digital transactions. This article examines the relevance of the traditions governing sale and purchase transactions in the context of the modern economy taking into account the dynamics of technological development, e-commerce, and the need for transparency in transactions. It highlights how the application of these principles can ensure justice for all parties involved in the buying and selling process, avoid usury, and promote economic balance. Based on the views of two Islamic economists, namely Muhammad Abdul Mannan and M.A. Chapra, this study also reveals how the principle of mutual agreement can be applied in increasingly complex contemporary businesses.*

**Keywords:** Sales Hadith, Contemporary Life, Mutual Agreement.

### Abstrak

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang penting, termasuk dalam hal ekonomi, khususnya dalam transaksi jual beli. Penjualan berdasarkan kesepakatan bersama merupakan prinsip fundamental yang dijelaskan dalam berbagai hadis. Dalam konteks kehidupan kontemporer, prinsip ini relevan dalam berbagai model bisnis modern, baik dalam transaksi fisik maupun digital. Artikel ini mengkaji relevansi hadis yang mengatur transaksi jual beli dalam konteks ekonomi modern dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi, e-commerce, dan kebutuhan transparansi dalam transaksi. Penelitian ini menyoroti bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses jual beli, menghindari riba, dan mendorong keseimbangan ekonomi. Berdasarkan pandangan dua pakar ekonomi Islam, yaitu Muhammad Abdul Mannan dan M.A. Chapra, penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana prinsip kesepakatan bersama dapat diterapkan dalam bisnis kontemporer yang semakin kompleks.

**Kata Kunci:** Hadist Penjualan, Kehidupan Kontemporer, Kesepakatan Bersama.

### PENDAHULUAN

Penjualan berdasarkan kesepakatan bersama merupakan salah satu prinsip dasar yang diakui dalam Islam. Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan bebas dari unsur pemaksaan atau ketidakjelasan. Hal ini tercermin dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya kesepakatan dalam transaksi. Dalam konteks ekonomi kontemporer, prinsip ini tetap relevan mengingat kompleksitas transaksi modern, yang melibatkan platform digital dan teknologi yang terus berkembang.

Pakar ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice* menekankan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli adalah pilar utama untuk memastikan kedua belah pihak mendapatkan haknya. Dalam konteks ini, penjualan yang dilakukan tanpa kesepakatan bersama atau terjadi penipuan tidak hanya menyalahi prinsip ekonomi Islam, tetapi juga melanggar etika bisnis secara umum.

Dalam ekonomi kontemporer, khususnya dengan adanya perkembangan e-commerce, prinsip ini semakin penting. Banyak transaksi dilakukan tanpa interaksi langsung antara penjual dan pembeli, sehingga kesepakatan harus dijelaskan secara eksplisit melalui syarat dan ketentuan yang transparan. M.A. Chapra, dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge*, menyebutkan bahwa teknologi bisa menjadi alat yang efektif dalam memastikan kesepakatan bersama jika diimplementasikan dengan benar dan sesuai prinsip syariah.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi kasus sengketa ekonomi akibat ketidakjelasan dalam kesepakatan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang diajarkan dalam hadis tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga keadilan ekonomi. Pengabaian terhadap prinsip ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan krisis ekonomi, sebagaimana yang telah banyak terjadi di berbagai negara.

Prinsip kesepakatan bersama dalam transaksi juga tercermin dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Yang menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasarkan pada persetujuan bersama. Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dan kesepakatan dalam setiap transaksi jual beli.

Hadis-hadis Nabi juga memperkuat pandangan ini. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak boleh mengambil harta seseorang kecuali dengan kerelaan dari hatinya." (HR. Abu Dawud, No. 3537). Hadis ini menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan dengan keridhaan kedua belah pihak.

Kehidupan ekonomi kontemporer menghadapi tantangan yang berbeda dari masa lalu. Namun, prinsip-prinsip syariah, khususnya tentang kesepakatan bersama, tetap menjadi landasan yang kuat untuk menjaga integritas transaksi dan mencegah terjadinya sengketa. Oleh karena itu, kajian mengenai relevansi hadis tentang kesepakatan bersama dalam jual beli menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam sistem ekonomi modern yang berkembang pesat.

Perkembangan Ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran muslim tentang ekonomi dimasa lalu. Keterlibatan pemikir muslim dalam kehidupan masyarakat yang kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir muslim melihat masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integratif. Hal ini

semua disebabkan karena worldview keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat yang menjadi dasar bagi mereka yang membangun cara berpikir dalam membentuk berbagai model penyelesaian di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kedokteran dan lain-lain.<sup>1</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis hadis. Langkah pertama adalah mengidentifikasi hadis-hadis yang relevan dengan topik jual beli dan kesepakatan bersama. Hadis-hadis ini dikaji melalui sumber-sumber otoritatif, seperti Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud, untuk memastikan validitas dan relevansinya dalam konteks ekonomi kontemporer. Langkah kedua adalah menelaah pandangan para ahli ekonomi Islam terhadap prinsip jual beli berdasarkan kesepakatan bersama. Buku-buku seperti *Islamic Economics: Theory and Practice* karya Muhammad Abdul Mannan dan *Islam and the Economic Challenge* karya M.A. Chapra digunakan sebagai acuan untuk memahami bagaimana prinsip ini diterapkan dalam ekonomi Islam dan relevansinya terhadap praktik ekonomi modern.

Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif antara hadis-hadis yang mengatur transaksi jual beli dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam bisnis kontemporer, seperti dalam e-commerce dan perdagangan global. Studi literatur tentang praktik jual beli di platform digital digunakan untuk mengeksplorasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam menjaga prinsip kesepakatan bersama dalam transaksi online. Data yang diperoleh dari studi literatur kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik, di mana tema-tema utama seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama diidentifikasi dan dibahas secara mendalam. Analisis ini membantu dalam merumuskan kesimpulan tentang relevansi hadis dalam konteks ekonomi modern. Terakhir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif, di mana hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dianalisis secara normatif untuk memahami bagaimana Islam mengatur transaksi jual beli dan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip jual beli berdasarkan kesepakatan bersama sangat relevan dalam konteks kehidupan ekonomi kontemporer. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (No. 3537), Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang pengambilan harta seseorang tanpa persetujuan, yang menunjukkan pentingnya prinsip kesepakatan dalam transaksi. Prinsip ini juga tercermin dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang mengajarkan bahwa perdagangan harus didasarkan pada persetujuan bersama.

Dalam konteks e-commerce, prinsip ini sangat penting mengingat transaksi yang sering kali tidak melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Kesepakatan harus diwujudkan melalui syarat dan ketentuan yang jelas serta transparansi dalam proses jual beli. Dalam hal ini, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui kondisi transaksi sebelum pembelian dilakukan.

Muhammad Abdul Mannan dalam *Islamic Economics: Theory and Practice* menyatakan bahwa kesepakatan bersama dalam transaksi jual beli bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dari masing-masing pihak. Dengan

---

<sup>1</sup> Sugeng Santoso, 'Sejarah Ekonomi Islam Masa Kontemporer', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2016), doi:10.21274/an.2016.3.1.59-86.

demikian, prinsip ini mendorong pelaku bisnis untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan hak dan kesejahteraan konsumen.

Abdul Mannan sangat mempertegas prinsipnya bahwa hukum Islam (syariah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi persoalan dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini dan akan tetap berlaku di masa yang akan datang. Dalam banyak hal, pola hukum Islam menyerahkan soal rincian dan teknis kepada akal. Tentunya, akal itu berkait erat dengan wahyu sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Selain itu, Abdul Mannan telah menitik beratkan landasan pemikiran ekonominya pada sumber hukum Islam; Al-Quran, Sunnah dan Hadits, Ijma' Qiyas dan Ijtihad sebagai sumber hukum yang disepakati oleh keempat mazhab yang masyhur. Abdul Mannan menilai bahwa perbedaan mazhab fiqh akan memperluas penafsiran dan penerapan fiqh yang merupakan kumpulan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kepentingan manusia sesuai Syariat Islam.<sup>2</sup>

M.A. Chapra dalam *Islam and the Economic Challenge* menambahkan bahwa penerapan prinsip kesepakatan bersama dalam ekonomi modern memerlukan regulasi yang jelas dari pemerintah untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi, baik secara online maupun offline, memenuhi standar keadilan dan transparansi yang ditetapkan oleh syariah. Regulasi ini juga penting untuk mencegah terjadinya penipuan dan manipulasi dalam transaksi ekonomi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hadis tentang kesepakatan bersama relevan dengan berbagai isu kontemporer, seperti hak konsumen, perlindungan data, dan transparansi dalam transaksi. Dalam ekonomi digital, masalah privasi dan keamanan sering menjadi perhatian. Oleh karena itu, prinsip kesepakatan bersama harus diterapkan tidak hanya dalam hal harga dan produk, tetapi juga dalam penggunaan data pribadi.

### 1. Takhrij Hadis

Hadis **إِنَّمَا الْبَيْعُ عَلَى تَرَاضٍ** (*Innama al-bay'u 'an taradin*) yang berarti "Sesungguhnya jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan," banyak dibahas dalam kajian fikih karena menekankan pentingnya kesepakatan atau kerelaan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli.

Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, berikut riwayatnya:

- a) Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*, Kitab Perdagangan (*Kitab al-Tijarah*), Bab "*Barangsiapa Menginginkan Harta yang Baik*", dengan nomor hadis 2185.
- b) Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* dan oleh Ibnu Hibban dalam *Sahih Ibnu Hibban*.

### 2. Status Hadis

Hadis ini tergolong sebagai hadis mursal dalam sebagian besar riwayatnya. Dalam sanadnya, terdapat seorang tabi'in yang langsung meriwayatkan dari Nabi Muhammad ﷺ tanpa melalui sahabat, sehingga dalam penilaian ulama hadis, ia masuk kategori dhaif (lemah) karena terputusnya sanad. Meskipun demikian, makna hadis ini diakui sebagai prinsip fikih yang diterima oleh mayoritas ulama dalam urusan jual beli.

### 3. Pandangan Ulama Salaf tentang Hadis Ini

Beberapa ulama salaf memberikan pandangan terkait hadis ini dan prinsip kerelaan dalam jual beli:

---

<sup>2</sup> Rizki Syahputra, 'Studi Pemikiran Ekonomi Islam Modern Prof. Muhammad Abdul Mannan, M.A., Ph.D Terhadap Buku "Islamic Economics; Theory and Practice"', *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 2.2 (2019), pp. 93–111, doi:10.36987/ecobi.v2i2.712.

- a) Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hadis ini mencerminkan salah satu syarat sahnya jual beli dalam Islam, yakni adanya kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tanpa adanya paksaan. Pandangan ini menjadi salah satu prinsip dalam madzhab Hanbali.
- b) Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa meskipun hadis ini dhaif, prinsip *kerelaan dalam jual beli* tetap sahih sebagai konsep umum dalam fikih Islam, sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian.*"
- c) Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyebutkan bahwa kesepakatan para ulama telah ada tentang prinsip jual beli yang harus dilakukan dengan kerelaan. Meskipun hadis ini dhaif, praktik dan prinsip ini sangat didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadis-hadis lain yang mengharamkan transaksi yang mengandung unsur penipuan atau paksaan. Meskipun hadis "*Innama al-bay'u 'an taradin*" tergolong lemah, para ulama sepakat bahwa prinsip yang disampaikan sesuai dengan ajaran Islam yang umum, yaitu bahwa jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua pihak. Ini juga didukung oleh beberapa ayat Al-Qur'an yang menganjurkan transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan mengharamkan perbuatan yang curang dan memaksa.

Pada akhirnya, prinsip jual beli berdasarkan kesepakatan bersama merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam yang menjaga keseimbangan dan keadilan antara penjual dan pembeli. Dalam konteks kontemporer, prinsip ini semakin relevan dalam menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi dan perubahan dalam perilaku konsumen.

## **KESIMPULAN**

Penjualan berdasarkan kesepakatan bersama merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang diatur dalam hadis dan Al-Qur'an. Prinsip ini memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil dan transparan, serta melindungi hak-hak kedua belah pihak yang terlibat dalam jual beli. Dalam konteks ekonomi kontemporer, terutama dengan perkembangan e-commerce dan transaksi digital, prinsip ini tetap relevan dan penting untuk diterapkan. Pakar ekonomi Islam, seperti Muhammad Abdul Mannan dan M.A. Chapra, menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. Mereka juga menggarisbawahi bahwa penerapan prinsip ini dalam ekonomi modern memerlukan regulasi yang jelas dan perlindungan konsumen yang kuat. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang diatur dalam hadis dan Al-Qur'an masih sangat relevan dalam mengatur transaksi ekonomi kontemporer. Dengan penerapan yang tepat, prinsip kesepakatan bersama dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi dalam ekonomi modern.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari.  
Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim.  
Malik ibn Anas. Al-Muwatta'.  
Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad.  
Ibn Majah. Sunan Ibn Majah.  
Al-Tirmidhi. Sunan al-Tirmidhi.  
Al-Nasa'i. Sunan al-Nasa'i.  
Abu Dawood. Sunan Abu Dawood.  
Ibn Hajar al-Asqalani. Fath al-Bari.  
Al-Nawawi. Riyadh al-Salihin.  
Al-Ghazali. Ihya Ulum al-Din.  
Qaradawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam.  
As-Suyuti, Jalaluddin. Tafsir al-Jalalayn.  
Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir.  
Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. Tafsir al-Tabari.  
Al-Zamakhshari, Jar Allah. Al-Kashshaf.  
Al-Bayhaqi, Ahmad ibn Husayn. Sunan al-Bayhaqi.  
Al-Suyuti, Jalaluddin. Al-Jami' al-Saghir.  
Al-Munawi, Muhammad Abdul Ra'uf. Fayd al-Qadir.  
Al-Munawi, Abdul Ghani al-Maqdisi. Bulugh al-Maram.  
Al-Dhahabi, Shams al-Din. Siyar A'lam al-Nubala.  
Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Adab al-Mufrad.  
Al-Mizzi, Yusuf ibn al-Zaki. Tahdhib al-Kamal.  
Al-Darimi, Abdullah ibn Abdul Rahman. Sunan al-Darimi.  
Al-Askari, Abu Hilal. Kitab al-Awa'il.  
Kamali, Mohammad Hashim. Principles of Islamic Jurisprudence.  
Chapra, M. Umer. Islamic Economics: What It Is and How It Developed.  
Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Muslim Economic Thinking.  
El-Gamal, Mahmoud A. Islamic Finance: Law, Economics, and Practice.  
Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law.